

BAB V

PEMBAHASAN

Berikut temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan telah di jabarkan di paparan data yang akan peneliti bahas lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan yang telah terangkum sesuai tiga fokus penelitian yaitu: **Fokus pertama**, Upaya Suami dalam Memenuhi Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura **Fokus kedua**, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura. **Fokus ketiga**, Perspektif Kesetaraan *Gender* Tentang Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura.

A. Upaya Suami dalam Memenuhi Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura.

Pernikahan merupakan salah satu akad yang mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pria sebagai suami dan wanita dengan statusnya sebagai istri. dalam hal ini, hak dan kewajiban akan didapat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya maka harus berlandaskan pada beberapa prinsip yakni adanya kesamaan, keseimbangan serta keadilan antara keduanya.

Hak dan kewajiban suami istri juga telah dijelaskan dalam alqur'an dan hadis dan pada beberapa literatur buku-buku dan kitab-kitab fiqh munakahat lainnya serta pemerintah indonesia pun juga telah mengaturnya dalam UUP dan KHI.

Adanya hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan ialah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu, diantara keduanya telah

mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi masing-masing. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah pada QS. An-Nisa' (4) ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِّلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتَنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. ... Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹

Dari apa yang telah dipaparkan diatas mengenai hak dan kewajiban suami-istri menunjukkan kesamaan, keseimbangan dan keadilan dalam mendapatkan hak dan tanggungan kewajiban dari kedua belah pihak. Sehingga antara keduanya sama-sama berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Karena pada prinsipnya pernikahan membawa norma-norma yang mendukung terbentuknya suasana damai, sejahtera, adil serta setara dalam keluarga. Hal itu dibuktikan dengan adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami-istri baik itu yang sudah dipaparkan dalam Islam maupun dalam peraturan pemerintah Indonesia.

Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga maka antara pria dan wanita haruslah sejajar atau sekuflu' agar dapat menjadi mitra yang baik dalam hubungan suami-istri. Sebab apabila terjadi ketimpangan dari salah satunya maka akan mengakibatkan ketidakserasian dalam hubungan pria dan wanita, lebih-lebih pada hubungan suami-istri dimana mereka akan sering melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Sehingga apabila ketidakserasian itu terjadi maka pertengkaran dan perdebatan-perdebatan pun mulai terjadi yang hal ini jika tidak

¹ Al-Qur'an dan Terjemah. 84

diatasi dengan baik akan mengakibatkan pada kerusakan hubungan yang berujung pada perceraian.

Adapun yang dimaksud dengan kesejajaran disini tidak hanya dari aspek usia, ras, budaya, dan agama namun juga pada intelektual, emosional, dan spiritual masing-masing pihak. Hal tersebut dirasa perlu untuk menyelaraskan dan dapat memahami tentang apa saja yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh pasangan sehingga ia dapat memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan perasaan pasangannya.² Oleh sebab itu, disebutkan bahwasanya suami wajib memberikan pendidikan atau membimbing dan memberinya kesempatan belajar untuk istrinya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 80 ayat 3 KHI.

Selain itu dalam firman Allah juga disebutkan dalam QS. al-Tahrim (66) :6 untuk memelihara istrinya agar tidak terjebak pada kemaksiatan, Untuk memelihara keluarganya lebih-lebih istrinya yang kelak akan menjadi *madrasatul 'ula* bagi keturunannya maka ia perlu didikan dan bimbingan yang baik karena pada umumnya disebutkan bahwasanya wanita itu lemah akal dan agamanya. Maka dari itu, peran suami disini penting untuk mendidik dan membimbing istrinya, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis nabi:

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُفْصَانٌ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا

Artinya: Diceritakan dari Abi Said al-Khudri berkata: Rasulullah saw. keluar pada suatu hari raya, idul adha atau idul fitri, masuk ke masjid, lalu bertemu dengan para wanita. Beliau berkata kepada mereka. Wahai

² Herien Puspitawati, *Keluarga, Gender, dan Pendidikan* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019). 3

wanita, ayo bersedekah (agar kalian tidak masuk neraka), karena aku pernah diperlihatkan kalian banyak yang masuk neraka, para wanita bertanya, mengapa demikian (banyak dari kami yang masuk neraka)? Rasulullah menjawab, karena kalian sering melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan (dari suami, keluarga dan saudara), aku juga tidak melihat wanita-wanita (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama dari kalian, tetapi sanggup mengalahkan pria yang tangguh dan kokoh pendirian. Para wanita bertanya, apa yang membuat kami dianggap punya akal dan kurang agama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: bukankah kesaksian kamu separuh dari pria? Iya, jawab mereka. Itulah yang dimaksud kurang akal. Bukankah ketika haid tidak shalat dan tidak puasa? Iya jawab mereka. Itulah yang dimaksud kurang akal.³

Seorang suami wajib mendidik istrinya sebab seorang wanita yang diciptakan dengan kurang akal dan agama, namun disini wanita akan dianggap kurang akal dan agama jika seorang wanita atau istri tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan berfikir layaknya seorang pria. Bukan karena posisinya sebagai wanita yang apabila memberikan kesaksian ia hanya separuh dari pria atau ia yang tidak dapat beribadah karena terhalang oleh menstruasi. Sebab hal tersebut merupakan kodrat yang diberikan tuhan kepada wanita bukan suatu kelemahan dari wanita yang tak dapat dirubah. Begitupula sebaliknya, andai seorang pria tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih untuk terbiasa berpikir maka ia pun juga akan disebut sebagai pria yang kurang akal dan agamanya.

Seperti yang telah dipaparkan dalam temuan penelitian yang disebutkan pada bab sebelumnya mengenai apa yang telah dilakukan oleh para dosen IAIN Madura terhadap istrinya, dimana mereka memberikan izin dan kesempatan kepada istrinya untuk tetap belajar dan melatih untuk berpikir untuk menambah wawasan dengan terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun sudah berstatus sebagai istri bahkan sampai sudah menjadi ibu. Sikap yang diambil oleh dosen IAIN Madura terhadap istrinya selain untuk menambah

³ al Bukhari, *Shahih al Bukhari*. 68

wawasan dan memperluas keilmuannya hal tersebut juga merupakan suatu bentuk melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai suami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al-Ghazali menyebut dalam klasifikasinya yang pernyataannya dikutip oleh Mohammad Daud Ali, ilmu terbagi menjadi dua *fardhu* yakni *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Ilmu *fardhu 'ain* ialah ilmu yang wajib dituntut, dicari dan diamalkan oleh setiap ummat Islam, Seperti mempelajari ilmu Agama. Ilmu *fardhu kifayah* ialah yang merujuk pada hal-hal yang merupakan perintah Allah yang tidak mengikat pemeluk Agama Islam, contohnya mempelajari ilmu kedokteran yang merupakan *fardhu kifayah* bagi komunitas mahasiswa Indonesia, namun kewajiban itu tidak mengikat setiap mahasiswa Indonesia hanya saja hal itu wajib bagi mahasiswa fakultas kedokteran saja. Pengklasifikasian tersebut dikaitkan dengan ilmu, maka menuntut ilmu adalah kewajiban manusia, pria dan wanita, tua dan muda menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan, bakat dan kemampuan.⁴

Maka dari itu, belajar atau menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban untuk setiap ummat, tak mengenal apakah dia adalah wanita atau pria, muda atau tua, sebagaimana seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْخٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْعَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤُ وَالذَّهَبُ

⁴ Ali, *Pendidikan Agama Islam*. 400-401

Artinya: telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “menuntut ilmu ialah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya. Seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi”.⁵

Selain agama yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban negara juga mengatur yang diatur dalam UUD 1945 yang menyebutkan kewajiban menuntut ilmu dalam bab XIII Pasal 31 ayat satu, yaitu: setiap masyarakat negara berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan pasal tersebut negara tidak membatasi siapa yang berhak untuk menuntut ilmu dan kapan waktu akhir untuk menuntut ilmu yang dipertegas dalam pasal 5 ayat 5 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

(5) Setiap masyarakat negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.⁶

Oleh sebab itu, menurut peneliti pendidikan bagi wanita itu sangatlah penting, selain untuk kepentingan dirinya sendiri hal ini juga berlaku untuk generasinya karena seorang wanita adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seperti yang telah dikatakan oleh Dian Sastrowidoyo yang dikutip oleh Mutiara dalam bukunya menyebutkan bahwa apakah seorang wanita akan memilih untuk menjadi wanita berkarir atau sebagai ibu rumah tangga, maka tetap seorang wanita harus berpendidikan tinggi sebab ia akan menjadi seorang ibu. Dan ibu yang cerdas akan menghasilkan generasi yang cerdas pula.⁷

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Maktabah As-Su'udiyah, 1404). 41

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

⁷ Mutiara Dien Safitri, *Wanita Antara Takdir Dan Amanah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). 114

Tidak hanya memberikan izin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun dosen IAIN Madura juga ikut serta mendukung apa yang telah menjadi keputusan sang istri yakni melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan membantunya mengurangi beban istri dengan berbagi peran. Seperti kita ketahui, bahwa budaya kita budaya Indonesia khususnya Madura seorang istri yang melakukan pekerjaan domestik di dalam keluarga karena ia adalah ibu rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam pasal 79 ayat 1 KHI.

Dari aturan tersebut kita tahu bahwa Indonesia memakai konsep keluarga tradisional dengan pembagian peran suami-istri yaitu suami bekerja di sektor publik sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah sedangkan istri bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, mengurus dan mendidik anak. Pembagian peran semacam ini dianggap penting dalam keluarga untuk memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam keluarga sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, sebab dengan begitu dianggap dapat mengisi kekosongan peran dalam keluarga tersebut.

berbeda dengan dosen IAIN Madura yang mendukung istrinya tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini suami ikut membantu melakukan pekerjaan domestik yang ia bisa lakukan. Misalnya, suami membantu membereskan rumah dengan menyapu atau mengepel, mencuci pakaian, memasak dan pekerjaan domestik lainnya. Dengan begitu kerja sama antara suami-istri tetap memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam keluarga dan membuat suasana rumah tangganya lebih harmonis dan tidak hanya mengacu pada konsep keluarga tradisional.

Keterlibatan peran suami dalam kegiatan rumah tangga juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, terutama pada keluarga yang istrinya juga ambil peran di sektor publik. Sebab kehidupan rumah tangga yang istrinya juga terlibat di sektor publik seperti ia yang tetap melanjutkan pendidikannya entah hal itu hanya sekedar menambah wawasan atau untuk menunjang karirnya maka ia akan memiliki peran ganda dalam rumah tangganya yaitu peran sebagai istri dan ibu yang bekerja di sektor domestik sekaligus sebagai pelajar yang bekerja di sektor publik. Jika suami ikut terlibat bekerja di sektor domestik di dalam rumah tangganya, maka istri akan merasa sangat terbantu karena perhatian suami, sehingga ada nilai kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya saat ia memberikan izin terhadap istrinya agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.⁸

Pola relasi seperti pembagian kerja diatas disebut sebagai pembagian kerja *nurture* dimana pembagian kerja dengan berbagi peran ini tidak berdasarkan ciri biologis manusia bahwa pria atau suami harus bekerja secara produktif di sektor publik dan wanita atau istri bekerja secara reproduktif di sektor domestik saja.⁹ Melainkan pembagian ini berdasarkan kualitas dan hasil konstruksi masyarakat sehingga peran sosial seperti peran domestik mutlak milik wanita dan peran publik mutlak milik pria yang selama ini dianggap baku dan dianggap

⁸ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Wanita Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan *Gender* Dalam Keluarga," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2016). 4.

⁹ Tigor Andalla and Refli Handini Listyani, "Peran Pasangan Keluarga TKI Di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi *Gender* Di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)," *Paradigma* 6, no. 3 (2018). 3

sebagai doktrin agama. Padahal hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat.¹⁰

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pemenuhan Hak *Thalab al 'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak thaabul al-'ilm ialah adanya faktor yang mendukung hal itu dilakukan serta faktor penghambat yang membuat hal tersebut hampir tidak terlaksana dengan baik. Berikut faktor pendukung yang mempengaruhi pemenuhan hak thalabul al 'ilm bagi istri dosen iain madura:

1. Adanya potensi dalam individu sehingga mempunyai keinginan untuk menggali dan mengolah potensi itu lebih baik lagi.

Manusia diciptakan sebagai khalifah dibumi yang dapat mengemban amanah lebih baik dari makhluk Allah yang lainnya, namun tujuan tersebut tidak akan terwujud jika manusia itu sendiri tidak mau mengasah otaknya dengan berlatih berpikir dan hal itu bisa dilakukan dengan menuntut ilmu. Seperti yang Telah dilakukan oleh istri dosen IAIN Madura yang melanjutkan penddikannya ke jenjang yang lebih tinggi ialah untuk menggali potensi yang dipunya selain itu hal tersebut juga untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Hal ini selaras dengan firman Allah yang memerintahkan ummat manusia untuk membaca yang terdapat dalam QS. Al-'Alaq:

Dalam ayat tersebut ialah wahyu pertama yang yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad Saw dimana Allah

¹⁰ Nur Aisyah, "Relasi *Gender* dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)," *Jurnal Muwazah* 5, no. 2 (2013): 203–224.

memberinya perintah untuk yang pertamakalinya kepada Muhammad Saw untuk membaca yang merupakan kunci ilmu pengetahuan dan menyebutkan qalam sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah Swt menyebutkan nikmat-Nya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Hal itu menunjukkan akan mulianya belajar dan ilmu pengetahuan.¹¹

Selain itu, Allah juga telah memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya dengan kecerdasan yang ia punya. Kecerdasan tersebut adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dalam hal ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dihadapi didalam kehidupannya dengan menciptakan sesuatu yang berharga baik didalam dirinya sendiri ataupun di lingkungan masyarakat.¹²

2. Adanya *support sistem* dari keluarga sehingga membuat tiap individu semakin merasa yakin dengan keputusannya untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Interaksi yang terjadi dalam keluarga adalah refleksi dari budaya yang mendominasi, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai referensi dalam sebuah relasi. Refleksi kecenderungan budaya itu terjadi melalui warisan budaya dari antar generasi, meliputi transmisi nilai, sikap, peran,

¹¹ Salim dan Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. 44-45.

¹² Nur Amini and Naimah, "Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini", *Jurnal Buah Hati*, 2, 7 (2020),

dan produk-produk budaya lainnya dari generasi tua ke generasi yang lebih muda.¹³

Oleh sebab itu keluarga merupakan instansi pertama yang membentuk karakter seseorang, selain itu keluarga juga membuat tiap individu yang berda di dalamnya merasa aman dan nyaman ketika setiap anggotanya selalu memberikan hal positif terhadap anggota lainnya. seperti memberikan dukungan terhadap apa yang sedang dikerjakannya baik itu dukungan secara psikis maupun fisik.

Seperti Perkataan Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Sulaiman Saat bahwa pergaulan dalam keluarga berlangsung dalam hubungan yang bersifat pribadi dan wajar, maka penghayatan terhadapnya mempunyai arti yang amat penting.¹⁴

Namun keluarga tidak hanya menjadi tempat pergaulan saja melainkan juga merupakan tempat pendidikan dimana tiap anggota akan merasa saling belajar dari apa yang mereka lihat, dengar dan yang mereka amati. Seperti yang ditulis oleh Syahrani Jailani yang mengutip perkataan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam keluarga bagi setiap orang adalah alam pendidikan permulaan.¹⁵ Selain itu keluarga merupakan lingkungan alamiah tempat berlangsungnya pergaulan yang khas diantara anggotanya. Pergaulan yang berlangsung dalam keluarga memberikan pengaruh yang

¹³ Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019). 255.

¹⁴ Sulaiman Saat, "Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi Tentang Makna Dan Kedudukannya Dalam Pendidikan)," *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 8, no. 2 (2015). 14.

¹⁵ M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Nadwa* 8, no. 2 (October 19, 2014). 248.

besar serta dapat memberikan energi positif pada tiap individu di dalamnya.¹⁶

3. Lingkungan yang sehat dapat memberikan energi positif.

Faktor penting lainnya ialah berada pada lingkungan yang sehat yang dapat memberikan energi positif pada individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut serta dalam menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya. Lingkungan disini dapat berupa lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan sosial ialah berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada disekitar yang dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan perasaan individu. Seperti pertemanan yang dijalin dalam kesehariannya yang akan mempengaruhi sikap serta cara berpikir tiap individu. Sedangkan lingkungan nonsosial ialah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi.¹⁷

Jika terdapat faktor pendukung dalam pemenuhan hak *thalab al 'ilm* maka tentu tidak menutup kemungkinan ada faktor penghambat juga didalamnya. berikut faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak *thalab al 'ilm* bagi istri dosen IAIN Madura.

1. Keterbatasan waktu yang disebabkan oleh multi peran yang harus dijalannya karena dituntut untuk dapat mengatur waktu sedemikian rupa agar setiap perannya yakni menjadi istri, ibu, dan pelajar dapat berfungsi dengan baik.

¹⁶ Ibid. 13

¹⁷ Saat, "Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi Tentang Makna Dan Kedudukannya Dalam Pendidikan)." 12

Seorang wanita yang juga mempunyai peran di sektor publik menghadapi situasi yang rumit yang menempatkan posisi mereka diantara kepentingan keluarga yakni sektor domestik dan kebutuhan untuk sektor publik. Seperti istri dosen IAIN Madura yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi hingga membuat dirinya di tempatkan pada dua posisi yakni pertama pada posisi dimana dia mempunyai tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu serta posisi yang kedua sebagai pelajar diaman ia juga mempunyai tanggungjawab atas kebutuhan studinya. Sehingga peran ganda seorang wanita sebagai istri, ibu, serta pelajar menuntut upaya ekstra dari wanita tersebut agar dapat menjalankan peran-peran tersebut secara seimbang dan optimal.¹⁸

Seperti yang kita ketahui pada umumnya di indonesia bahwa seorang wanita yang sudah menikah maka segala sesuatu mengenai kebutuhan rumah tangganya dan yang bersangkutan dengan pengasuhan anak merupakan tanggungjawab seorang wanita atau istri. hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 83 ayat 2 KHI.

Seorang wanita yang memiliki peran ganda yakni ia yang memiliki peran di sektor publik sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah fenomena yang asing. Meskipun menjadi hal yang biasa namun umumnya masyarakat melihat hal ini dari sudut pemahaman tradisional, yaitu memandang bahwa tugas seorang wanita/istri tetap

¹⁸ Sry Rosita, "Pengaruh konflik peran ganda dan stress kerja terhadap kinerja dosen wanita di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi," *Manajemen Bisnis* 2, no. 2 (2014). 187

berada dalam koridor menjaga harmonisasi keluarga yang mana hal ini dipandang sebagai 'kodrat' utama dari seorang istri atau wanita.¹⁹

Sehingga pemahaman yang seperti itu lah membuat istri dosen yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi merasa hal ini menjadi salah satu yang menghambat dirinya untuk tetap konsisten terhadap apa yang telah menjadi keputusannya. Walaupun hal ini dapat diantisipasi karena dukungan yang diberikan oleh suami secara psikis serta dukungan secara fisik seperti ikut membantu dalam pekerjaan domestik. Namun, tetap saja hal itu masih menjadi tanggungjawab seorang wanita.

2. Lingkungan masyarakat dengan segala jenis tradisi dan budaya yang menimbulkan banyak kegiatan sosial atau kemasyarakatan sehingga menuntutnya untuk dapat beradaptasi dan berbaur dengannya, yang mana hal ini mempengaruhi aktifitas seorang wanita yang menyanggah peran ganda.

Indonesia dikenal dengan beragam budaya dan tradisinya dan yang menjadi ikonik dari itu ialah budaya gotong royong yang hingga saat ini budaya tersebut masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia salah satunya ialah pulau Madura. Budaya ini dapat dibuktikan dengan berbagai bentuk kegiatan yang ada pada pulau madura. Misalnya, budaya melayat yang ada di daerah madura ialah tidak sekedar pergi ke rumah duka lalu pulang, melainkan mereka juga akan membantu memasak dan menyiapkan segala macamnya dari persiapan pemandian mayit sampai pada tahlil rutin yang diselenggarakan selama satu minggu duka.

¹⁹ Kalis Stevanus, "Ekualitas antara Pria dan Wanita: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik," *Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020). 60

Maka dari itu, selama kita berada dalam lingkungan tersebut kita sebagai masyarakat setempat mau tidak mau akan mengikuti budaya tersebut tanpa mengenal status dan profesi dari tiap-tiap individu. Sehingga hal inipun menghambat aktifitas seorang perempuan yang memiliki peran ganda seperti istri dosen iain madura yang tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu melainkan juga mempunyai peran di sektor publik seperti pelajar. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat tidak bias lepas dari adanya interaksi sosial. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri namun saling membutuhkan pertolongan orang lain.²⁰

C. Pemenuhan Hak *Thalab al-'ilmi* Bagi Istri Dosen IAIN Madura Perspektif Kesetaraan *Gender*.

Kesetaraan *gender*, ataupun kesetaraan antara pria serta wanita, merujuk pada kesamaan hak, tanggungjawab, peluang, perlakuan, serta evaluasi untuk kalangan pria serta wanita. Kesetaraan *gender* berarti kalau seluruh orang dari semua usia serta jenis kelamin wajib mempunyai peluang yang sama buat sukses dalam hidup mereka. Ini berarti kalau seluruh manusia wajib mempunyai akses serta kontrol terhadap sumber daya serta manfaat yang setara, sehingga seluruh orang bisa mengambil manfaat serta berpartisipasi dalam pembangunan.²¹

Keluarga yang berbasis pada kesetaraan serta keadilan *gender* diilustrasikan oleh Harien Puspitawati yang dalam perihal ini dilansir oleh Abdul Aziz dengan sebutan kemitraan *gender* (*gender partnership*) dalam keluarga bisa

²⁰ Maulana Irfan, "Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017). 2

²¹ Haspels dan Suriyasari, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Wanita dan Anak*. 6

terwujud dalam bermacam bentuk, ialah; *pertama*, kerjasama yang sama serta berkeadilan antara suami serta istri dan anak-anak baik itu pria maupun wanita untuk melaksanakan seluruh fungsi keluarga dalam pembagian pekerjaan serta peran publik, domestik, ataupun kemasyarakatan. *Kedua*, kemitraan dalam pembagian kedudukan suami serta istri untuk mengerjakan kegiatan kehidupan keluarga yang menunjukkan terdapatnya transparansi pemakaian sumberdaya. *Ketiga*, kemitraan dalam pembagian suami-istri berkaitan kerjasama dalam melaksanakan fungsi keluarga dengan komponen sikap muli dari kontribusi ide, atensi, dorongan moril serta materiil, nasehat berdasarkan pada pengetahuan yang didapat, sampai pada dorongan tenaga serta waktu dalam aktifitas rumah tangga.²²

Dalam Islam pun disebutkan bahwa kedudukan dan derajat antara pria dan wanita di mata sang pencipta adalah sama, dan wanita merupakan mitra sejajar bagi pria yang mempunyai hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria dalam menjalani kehidupannya. Kesetaraan tersebut dapat dilihat pada hadis nabi;

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ، وَزَادَ، وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَنْشَارِ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

Artinya: menceritakan kepadaku Abu Thohir Ahmad bin Umar bin Sara, menceritakan kepadaku putra Wahab, dari Usamah, beliau putra

²² Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)." 31-32.

laki-lakinya Zaid, beliau mendengar Aba Sa'id berkata, saya mendengar dari Abi Hurairah ra berkata. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kamu” kemudian nabi memberikan isyarah kea rah dadanya.²³

Dari hadis di atas dapat kita lihat bahwasanya *gender* bukanlah perihal yang dipermasalahkan dalam mendapatkan hak-haknya. Namun ia memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai porsinya, dan yang membedakan diantara keduanya ialah keimanan dan amal perbuatannya. Berikut ini penulis akan sajikan analisis hasil penelitian pemenuhan hak *thalab al 'ilmi* bagi istri dosen IAIN Madura perspektif kesetaraan *gender*, baik hal ini akan dibahas pada bidang aktifitas publik, aktifitas sosial, ataupun aktifitas domestik.

1. Aktifitas Publik

Pada dunia modern, pendekatan Sachiko Murata memberikan ruang dialektika bagi wanita. Pernyataan mengenai “semua yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini serba berpasang-pasangan”, terbukti dengan kehadiran para pemimpin wanita, mereka dipasangkan dengan orang-orang yang cenderung sesuai dan saling melengkapi. Namun hal ini tidak luput dari dampungan suami yang positif sebagai salah satu bentuk dukungan yang besar. Wanita adalah panglima rumah tangga dan suami adalah presidennya. Dalam hal ini, wanita dan pria berada pada posisi setara dan saling mengisi. Seperti yang telah diatur pada Undang-undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai politik memerintahkan pada partai politik untuk mengikutsertakan keterwakilan wanita minimal 30% dalam pendirian atau kepengurusan di tingkat pusat. Yang mana angka 30 % ini berdasarkan dari hasil penelitian PBB yang menyebutkan bahwa jumlah

²³ al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. 1986

minimum 30% memungkinkan adanya perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas keputusan lembaga publik.²⁴

Berkenaan dengan hal diatas, terbukti dengan adanya minat untuk menjadi lebih baik lagi bagi seorang wanita dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi walaupun sudah berstatus sebagai istri dan ibu. Seperti kita ketahui bahwa tanggungjawab seorang wanita yang sudah berkeluarga dan telah dikaruniai anak tidaklah mudah apalagi tradisi dan budaya Madura yang masih sangat melekat yakni, wanita merupakan aktor utama untuk membuat suasana keluarganya tetap harmonis.

Dalam masyarakat masih terbentuk tradisi mengenai pengukuhan peran wanita yang bertanggungjawab atas urusan rumah tangga, seperti menjaga dan merapikan rumah. Sementara masih banyak juga kaum pria yang secara tradisi dilarang untuk membantu menegrjakan pekerjaan domestik. Sehingga wanita yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*) dengan bekerja 18 jam per hari sedangkan waktu bekerja pria adalah 10 jam per hari. Beban ini dianggap remeh oleh pria, sebab secara ekonomi dinilai kurang menguntungkan.²⁵

Dengan begitu keterlibatan wanita (istri) di sektor publik akan membuat dirinya menanggung beban ganda. Namun, hal tersebut tidak membuat wanita merasa sangat terbebani dan termarginalkan apabila pria (suami) mengapresiasi pekerjaan wanitanya baik yang bersifat produktif

²⁴ Diah. Y Suradiredja dan Syafrizaldi Jpang, *Wanita di Singgasana Lelaki: Atlas Pemimpin Wanita Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019). 225-228

²⁵ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 7-9

ataupun reproduktif. Oleh sebab itu, untuk meringankan beban gandanya suami dapat menerapkan konsep *gender partnership* atau rela berbagi peran dalam rumah tangganya.

Walaupun, pria selalu diidentik dengan lembaga dengan aktifitas kerja di luar rumah, sementara wanita bertugas menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan keluarga di dalam rumah yang bersifat domestik. Namun, seiring berjalannya waktu tingkat modernisasi dan globasasi informasi serta berhasilnya gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran wanita khususnya pandangannya mengenai dunia publik mengalami pergeseran. Wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan fungsi reproduksi, mengasuh anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan yang bersifat publik. Baik sosial, ekonomi maupun politik. peranan wanita disektor publik juga menunjukkan fenomena menarik. Karena wanita tidak hanya memerankan perannya secara tradisional (domestik) tetapi mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik.²⁶

Pada sisi lain maraknya fenomena wanita disektor publik tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan revolusi industri. Berapapun secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah wanita yang terjun disektor publik, tidak akan menghilangkan fakta tentang adanya dominasi pria atas wanita. Perspektif *gender* melihat subordinasi wanita disektor publik tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi lebih pada faktor budaya. Dalam

²⁶ Liza Hadiz, ed., *Wanita dalam Wacana Politik Orde Baru: pilihan artikel prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004). Hlm, 398-399.

perspektif *gender*, kondisi biologis selamanya akan tetap sama yakni terdiri dari pria dan wanita. Perbedaan biologis ini menjadi bermakna politis, ekonomis dan sosial manakala tatanan budaya dalam masyarakat mengena pembagian kerja secara hirarkis antara wanita dan pria. Sehingga faktor budaya ditransformasikan bersama faktor biologis kedalam masalah sosial dan politik, dan pada akhirnya menyebabkan subordinasi wanita oleh pria baik disektor publik maupun domestik. Seperti yang dikatakan oleh Bronislaw Malinowski bahwasanya ada kemungkinan sistem kebudayaan masyarakat menyebabkan wanita berada pada posisi subordinasi, meskipun ia telah berperan ganda.²⁷

2. Aktifitas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial sehingga ia tidak dapat hidup sendirian. Lingkungan merupakan satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang memepengaruhi anggota keluarga. Dan keluarga pun dapat berpengaruh terhadap lingkungannya. Sehingga keluarga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.²⁸

Layaknya seorang wanita yang merupakan makhluk sosial yang dapat mempengaruhi makhluk sosial lainnya. Namun, terkadang untuk itu ia merasa geraknya terbatas dengan statusnya yang sebagai wanita akibat dari *stereotype* masyarakat. Sehingga wanita dianggap tidak penting di dalam sebuah pembangunan.

²⁷ Hadiz. Hlm, 402-403.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wanita: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 148-149

Seperti cerita Elizabeth Black Will, dokter wanita pertama yang menuntaskan studinya di Geneve University pada 1849, diboikot oleh sahabatnya sendiri dengan dalih kalau wanita tidak normal mendapatkan pelajaran. Perbandingan kualitas yang sepanjang ini terasa dimasyarakat lebih banyak diakibatkan antara lain oleh minimnya kesempatan untuk wanita buat tumbuh lewat pembelajaran serta pelatihan. Serta terdapat pula yang berkomentar kalau pembedaan antara laki- laki serta wanita yang tumbuh di masyarakat lebih banyak disebabkan oleh budaya dan pemikiran agama serta keyakinan masyarakat. Untuk mengubah anggapan yang telah tertanam di masyarakat maka seorang wanita wajib jadi wujud yang mandiri serta memelihara hak- hak, kodrat, serta identitasnya dengan harus merasa setara dengan laki- laki, tetapi lebih dari itu, wanita harus meyakinkan perihal tersebut lewat kemampuannya dalam dunia nyata.²⁹

Karena wanita mendapatkan hak yang setara seperti pria, karena kaum wanita memikul tanggung jawab yang setara di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka membangun tatanan kehidupan, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka wanita membutuhkan pendidikan dan untuk itu ia harus menuntut ilmu sehingga apa yang dikerjakannya akan didasarkan pada ilmu dan tidak sembarang dalam mendapatkannya yang justru akan menghilangkan makna dari tanggung jawab tersebut. Selain itu pendidikan juga penting bagi seorang wanita karena dia mempunyai peran sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya,

²⁹ Shihab. 115-123

dimana anak-anak akan mengambil pelajaran tentang dasar-dasar kehidupan dan akhlak darinya.³⁰

Di dalam struktur masyarakat Indonesia, terdapat kesenjangan antara status (hak dan kewajiban) serta peran pria dan wanita yang disebabkan oleh sistem patriarki. Ketidaksetaraan *gender* yang terkondisi secara sosial, tentunya harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah keadilan, kesebandingan atau kepatutan dan kesetaraan serta kemitraan antara pria dan wanita.³¹

Sudah terpatriti dalam setiap benak masyarakat Indonesia khususnya di pulau Madura bahwa wanita tidak cakap untuk menjadi pemimpin. Sebab hukum ini adalah campuran dari dua hal yang berbeda, *pertama* kekhususan sebageian hukum syariat yang memisahkan antara pria dan wanita dikarenakan faktor-faktor tertentu. *Kedua*, hukum asal persamaan antara pria dan wanita dalam mengemban tanggung jawab agama. Akan tetapi kenyataannya, banyak wanita yang ahli dalam peranan kepemimpinan dari pada kaum pria. Hal tersebut ditegakan dalam fatwa Dr. Ali Muhyidin Al-Qurh bahwa hukum asalnya adalah integrasi pembagian peran antara pria dan wanita tanpa mengklaim peran salah satu pihak lebih minim dari pada pihak lainnya. Wanita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sektor publik.³²

3. Aktifitas Domestik

³⁰ “Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran dalam Perspektif *Gender*.” 205

³¹ L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 19-20

³² Jasser Auda, *Al-Mar'ah wa Al-Masjid*, trans. oleh Rosidin (Jakarta: Amzah, 2015). 122-123

Akibat konstruksi budaya yang terjadi di Indonesia wanita dipetakan atau dipolakan sebagai kaum yang memiliki ranah kerja yang sentralis domestik. Yang hasil dari budaya tersebut melahirkan sebuah anekdot bahwa tempat yang pas bagi seorang wanita ialah sumur, dapur, dan kasur. Sehingga hal ini membuat batasan dan menghalangi terhadap gerak wanita untuk berkembang yang membuat pemberdayaan wanita tidak merata layaknya pria, dan hal ini menyebabkan pemberdayaan bersangkutan erat dengan pendidikan akibat keterbelakangan wanita dominan disebabkan oleh rendahnya derajat pendidikan. Dalam perspektif masyarakat konstruksi *gender*, pendidikan bagi wanita terbatas dikarenakan wanita hanya dibatasi pada pekerjaan domestik yakni pelayan rumah tangga.³³

Namun hal tersebut tidak lagi terjadi di zaman modern, dimana wanita menjadi manusia nomer dua dan selalu dianggap tidak penting dan tidak dapat berperan di sektor publik. Seperti yang telah tertera dalam temuan penelitian, bahwa wanita (istri) sudah bisa berpartisipasi di bidang publik dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atas izin dan dukungan suami.

Jika dalam zaman modern wanita telah mendapatkan haknya untuk berpartisipasi di sektor publik dan telah dihargai sebagaimana kaum pria. Maka, sebaliknya kaum pria juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah dalam melakukan pekerjaan yang bersifat domestik seperti berperan ikut merawat anak-anak mereka.³⁴

³³ Suradiredja dan Jpang, *Wanita di Singgasana Lelaki: Atlas Pemimpin Wanita Indonesia*.

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 52

Hal itu juga yang telah dilakukan oleh dosen IAIN Madura yang memberikan izin dan dukungan kepada istrinya untuk melanjutkan pendidikannya. Tidak hanya sebatas memberikan izin dan memberikan dukungan moral namun juga ikut membantu meringankan beban istri dengan berbagi peran dan ikut membantu pekerjaan istri yang bersifat domestik, seperti membantu memasak serta merawat dan merapikan rumah.

Dari temuan penelitian diatas, maka budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat, membagikan peran berdasarkan tradisi para leluhurnya yang sudah dibakukan dalam internalisasi dan sosialisasi masyarakat dengan membatasi apa yang pantas dilakukan oleh pria dan apa yang tidak pantas dilakukan oleh wanita telah terjadi pergeseran. Hal tersebut dilihat dari nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggungjawab pria dan wanita adalah sama. Pergeseran ini tercermin dari adanya kemitraan atau kerjasama antara pria dan wanita dalam pembangunan, bahwa pria bukanlah satu-satunya yang bertanggungjawab di sektor publik dan wanita adalah satu-satunya yang menjalankan fungsi sebagai pengurus rumah tangga. Namun, ditunjukkan dengan saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya baik dalam sektor publik maupun sektor domestik.³⁵

Pembagian peran *gender* dalam keluarga sangat dibutuhkan demi menjaga keseimbangan dan menjalankan fungsi keluarga untuk mewujudkan tujuan dari berkeluarga. Suami-istri bersepakat dalam

³⁵ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019). 231-241

pembagian peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab pada peran dan tugasnya masing-masing, serta saling menjaga komitmen. Hal ini bias dihubungkan dengan konsep Moore tentang jejaring (*network*) peran didalam keluarga atau antar keluarga satu dengan yang lainnya, dalam menganalisis konsep jejaring ini meliputi *nodes* dan *ties*. *Nodes* adalah sebagai aktor yang mempunyai kemandirian sebagai agen sedangkan yang dimaksud dengan *ties* ialah jalinan hubungan antara *node* satu dengan *node* yang lain.³⁶

Berdasarkan konsep Moore di atas, relasi peran *gender* antar peran keluarga dapat terjalin dengan erat dalam sesuatu jejaring. Maka yang dimaksud dengan *nodes* adalah keluarga inti (suami, istri, dan anak jika ada) seperti Peran suami yang biasanya dikaitkan dengan peran produktif yang bekerja disektor publik juga mendapatkan peran reproduktif yang bekerja disektor domestik. Begitupula dengan istri, di zaman informasi seperti sekarang istri juga mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang dalam hal ini bekerja disektor domestik dan sebagai aktor dengan peran produktif disektor publik. Dan anak-anak mempunyai peran anak ketika di rumah yang dalam hal ini juga terdapat disektor domestik dan menjadi pelajar ketika disekolah yakni terdapat pada sektor publik. Adapun *ties* adalah sifat jalinan hubungan antar aktor, dan konsep Moore jejaring (*network*) akan berjalan dengan baik jika

³⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019). 246

harapan mengenai tujuan terbentuknya jejaring didasarkan pada kesamaan kebutuhan dan harapan dari semua pihak.³⁷

Dari apa yang telah dipaparkan diatas mengenai aktifitas publik, aktifitas sosial dan aktifitas domestik menunjukkan bahwasanya pria dan wanita merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sekalipun diantara keduanya mempunyai perbedaan secara biologis dan perbedaan yang dilahirkan dari interpretasi budaya yang disebut *gender*. Implikasi akibat konsep budaya ini, wanita seringkali harus menghadapi persoalan yang serius berupa perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dari segi kemanusiaan wanita dan pria tidak ialah sama karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Yakni, kekuatan pria dibutuhkan oleh wanita dan kelemahan lembut wanita yang didambakan oleh pria.³⁸

Oleh sebab itu, pria dan wanita membutuhkan suatu relasi *gender* yang harmonis dalam merencanakan dan melaksanakan manajemen sumber daya keluarga, karena anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktifitas seperti aktifitas publik, aktifitas sosial dan aktifitas domestik dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan *gender*.³⁹

³⁷ Ibid. 247-248

³⁸ Suleman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*. 24-31

³⁹ Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. 253